



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/11/DPRD/2015

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1100-Keu/2015, tanggal 30 September 2015 ;
- b. bahwa terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1100-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 September 2015.

2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 12 Oktober 2015.
3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA** : Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Oktober 2015

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GOVERNUR JAWA BAR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENABARAN PERUBAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : 172.41/11/DPD/2015
TANGGAL : 13 Oktober 2015

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
A	KEBIJAKAN UMUM		
1.	Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan belum konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, antara lain sebagai berikut :	Perbedaan alokasi anggaran dikarenakan adanya peraturan tentang penetapan alokasi dana transfer dari pusat (JKN dan DBH-CHT), yang terbit setelah KUPA-PPAS Perubahan di tandatangani, namun begitu, Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus mengupayakan konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan penganggaran daerah.	
a.	Jumlah Pendapatan dalam PPAS Perubahan sebesar Rp. 3.082.436.705.237,22 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.068.481.561.871,52 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp. 13.955.143.365,70 dengan rincian sebagai berikut :		
1)	Pendapatan Asli Daerah dalam PPAS Perubahan sebesar Rp. 431.337.787.081,22 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 416.868.756.715,52 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp. 14.469.030.365,70;		
2)	Dana Perimbangan dalam PPAS Perubahan sebesar Rp. 1.755.541.305.262,00 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.756.055.192.262,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp. 513.887.000,00;		
b.	Jumlah Belanja dalam PPAS Perubahan sebesar Rp. 3.280.038.012.112,45 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.252.708.415.863,75 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp. 27.329.596.248,70 dengan rincian sebagai berikut :		
1)	Belanja Tidak Langsung dalam PPAS Perubahan sebesar Rp. 2.041.574.438.826,22 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.020.518.626.060,52 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp. 21.055.812.765,70;		
2)	Belanja Langsung dalam PPAS Perubahan sebesar Rp. 1.238.463.573.286,23 sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.232.189.789.803,23 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp. 6.273.783.483,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai amatan Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, maka: a. Pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2015 semula sebesar Rp2.604.469.554.468,13 menjadi sebesar Rp3.069.362.915.432,75 bertambah sebesar Rp464.893.360.964,62 atau menjadi 94,36% dari total anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.252.708.415.863,75 yang terbagi ke dalam: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama semula sebesar Rp1.658.808.882.435,00 menjadi sebesar Rp1.922.948.214.612,23 bertambah sebesar Rp264.139.332.177,23 atau menjadi 59,12% dari total anggaran belanja; 2) Bidang Ekonomi semula sebesar Rp42.776.449.343,00 menjadi sebesar Rp47.592.426.064,88 bertambah sebesar Rp4.815.977.321,88 atau menjadi 1,46% dari total anggaran belanja; 3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semula sebesar Rp1.161.541.000,00 menjadi sebesar Rp1.231.792.150,00 bertambah sebesar Rp70.251.150,00 atau menjadi 0,04% dari total anggaran belanja; 4) Bidang Sarana dan Prasarana semula sebesar Rp204.745.573.959,55 menjadi sebesar Rp336.543.943.013,50 bertambah sebesar Rp131.798.369.053,95 atau menjadi 10,35% dari total anggaran belanja; 5) Bidang Politik semula sebesar Rp1.723.223.200,00 menjadi sebesar Rp1.570.723.200,00 berkurang sebesar Rp152.500.000,00 atau menjadi 0,05% dari total anggaran belanja; 6) Bidang Pertahanan dan Keamanan semula sebesar Rp19.281.307.300,00 menjadi sebesar Rp19.663.803.800,00 bertambah sebesar Rp382.496.500,00 atau menjadi 0,60% dari total anggaran belanja; 7) Bidang Hukum dan Aparatur semula sebesar Rp577.077.767.458,58,00 menjadi sebesar Rp717.603.015.079,26 bertambah sebesar Rp140.525.247.620,68 atau menjadi 22,06% dari total anggaran belanja;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
8)	Bidang Wilayah dan Tata Ruang semula sebesar Rp10.702.909.300,00 menjadi sebesar Rp10.462.554.400,00 berkurang sebesar Rp240.354.900,00 atau menjadi 0,32% dari total anggaran belanja;		
9)	Bidang Sumberdaya Alam dan lingkungan semula sebesar Rp88.191.900.472,00 menjadi sebesar Rp11.746.442.512,88 berkurang sebesar Rp76.445.457.959,12 atau menjadi 0,36% dari total anggaran belanja;		
b. Pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Provinsi yang dijabarkan ke dalam Isu Strategis Tahun 2015 semula sebesar Rp2.578.125.720.100,13 menjadi sebesar Rp3.141.000.615.439,75 bertambah sebesar Rp562.874.895.339,62 atau menjadi 96,57% dari total anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.252.708.415.863,75 yang terbagi ke dalam:			
1)	Prioritas meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan semula sebesar Rp1.295.195.883.397,00 menjadi sebesar Rp1.364.110.804.270,98 bertambah sebesar Rp68.914.920.873,98 atau menjadi 41,94% dari total anggaran belanja;		
2)	Prioritas meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan semula sebesar Rp338.190.258.938,00 menjadi sebesar Rp532.574.219.405,25 bertambah sebesar Rp194.383.960.467,25 atau menjadi 16,37% dari total anggaran belanja;		
3)	Prioritas mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku semula sebesar Rp203.288.827.759,55 menjadi sebesar Rp334.957.007.613,50 bertambah sebesar Rp131.668.179.853,95 atau menjadi 10,30% dari total anggaran belanja;		
4)	Prioritas meningkatkan ekonomi pertanian semula sebesar Rp51.282.689.240,00 menjadi sebesar Rp76.541.202.905,50 bertambah sebesar Rp25.258.513.665,50 atau menjadi 2,35% dari total anggaran belanja;		
5)	Prioritas meningkatkan ekonomi non pertanian semula sebesar Rp20.305.096.475,00 menjadi sebesar Rp23.016.111.221,88 bertambah sebesar Rp2.711.014.746,88 atau menjadi 0,71% dari total anggaran belanja;		
6)	Prioritas meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan semula sebesar Rp36.565.989.432,00 menjadi sebesar Rp34.960.569.707,38 berkurang sebesar Rp1.605.419.724,62 atau menjadi 1,07% dari total anggaran belanja;		
7)	Prioritas meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga semula sebesar Rp5.849.493.800,00 menjadi sebesar Rp5.758.927.900,00 berkurang sebesar Rp90.565.900,00 atau menjadi 0,18% dari total anggaran belanja;		
8)	Prioritas meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan semula sebesar Rp18.964.751.600,00 menjadi sebesar Rp19.073.036.236,00 bertambah sebesar Rp108.284.636,00 atau menjadi 0,59% dari total anggaran belanja;		
9)	Prioritas menanggulangi kemiskinan, penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan keamanan semula sebesar Rp25.897.910.200,00 menjadi sebesar Rp26.716.322.900,00 bertambah sebesar Rp818.412.700,00 atau menjadi 0,82% dari total anggaran belanja;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	10) Prioritas modernisasi pemerintahan dan pembangunan perdesaan semula sebesar Rp582.584.819.258,58 menjadi sebesar Rp723.292.413.279,26 bertambah sebesar Rp140.707.594.020,68 atau menjadi 22,24% dari total anggaran belanja; Dari data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar terus mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam mendukung tercapainya Sasaran Utama dan Bidang Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing masing Daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 3 Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp839.664.041.600,00 menjadi sebesar Rp868.086.443.583,98 bertambah sebesar Rp28.422.401.983,98 atau menjadi 26,69% dari total Belanja Daerah sebesar Rp3.252.708.415.863,75 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, terdiri atas: a. Belanja Tidak Langsung pada SKPD Dinas Pendidikan berupa Gaji dan Tunjangan PNS semula sebesar Rp701.824.558.600,00 menjadi sebesar Rp664.725.671.300,00 berkurang sebesar Rp37.098.887.300,00 atau menjadi 20,44% dari total Belanja Daerah; b. Belanja Tidak Langsung berupa Gaji dan Tunjangan PNS Akper semula sebesar Rp957.586.800,00 menjadi sebesar Rp916.550.100,00 berkurang sebesar Rp41.036.700,00 atau menjadi 0,03% dari total Belanja Daerah; c. Belanja Tidak Langsung pada SKPD berupa Hibah untuk fungsi kependidikan semula sebesar Rp4.030.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.530.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.000.000,00 atau menjadi 0,16% dari total Belanja Daerah; d. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD berupa Bantuan Sosial untuk fungsi kependidikan sebesar Rp700.000.000,00 (anggaran tetap) atau menjadi 0,02% dari total Belanja Daerah; e. Belanja Langsung pada SKPD Dinas Pendidikan semula sebesar Rp127.001.472.200,00 menjadi sebesar Rp187.744.824.462,00 bertambah sebesar Rp60.743.352.262,00 atau menjadi 5,77% dari total Belanja Daerah; f. Belanja Langsung pada Akper semula sebesar Rp5.150.424.000,00 menjadi sebesar Rp9.469.397.721,98 bertambah sebesar Rp4.318.973.721,98 atau menjadi 0,29% dari total Belanja Daerah; Jumlah alokasi anggaran tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2015 tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas nasional, provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Cianjur. 4 Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan semula sebesar Rp435.308.583.573,00 menjadi sebesar Rp543.727.028.905,25 bertambah sebesar Rp108.418.445.332,25 atau menjadi 23,33% dari total Belanja Daerah di luar Gaji sebesar Rp2.330.864.271.935,75 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, terdiri atas:	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran utama dalam bidang pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi dalam perencanaan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Cianjur akan tetap konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2015 dan dalam perencanaan selanjutnya	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	a) Belanja Tidak Langsung pada SKPD Dinas Kesehatan berupa Gaji dan Tunjangan PNS semula sebesar Rp55.887.619.700,00 menjadi sebesar Rp57.710.134.300,00 bertambah sebesar Rp1.822.514.600,00 atau menjadi 2,48% dari total Belanja Daerah di luar Gaji; b) Belanja Tidak Langsung pada SKPD RSUD berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp20.456.031.700,00 menjadi sebesar Rp21.112.350.300,00 bertambah sebesar Rp656.318.600,00 atau menjadi 0,91% dari total Belanja Daerah di luar Gaji; c) Belanja Tidak Langsung pada SKPKD berupa Hibah untuk urusan kesehatan semula sebesar Rp17.962.910.000,00 menjadi sebesar Rp19.062.910.000,00 bertambah sebesar Rp1.100.000.000,00 atau menjadi 0,82% dari total Belanja Daerah di luar Gaji; d) Belanja Tidak Langsung pada SKPKD berupa Bantuan Sosial untuk urusan kesehatan sebesar Rp1.295.505.000,00 (anggaran tetap) atau menjadi 0,06% dari total Belanja Daerah di luar Gaji; e) Belanja Langsung pada SKPD Dinas Kesehatan semula sebesar Rp128.118.210.935,00 menjadi sebesar Rp146.926.567.466,00 bertambah sebesar Rp18.808.376.531,00 atau menjadi 6,30% dari total Belanja Daerah di luar Gaji; f) Belanja Langsung pada SKPD RSUD semula sebesar Rp211.588.306.238,00 menjadi sebesar Rp297.619.541.839,25 bertambah sebesar Rp86.031.235.601,25 atau menjadi 12,77% dari total Belanja Daerah di luar Gaji; Alokasi anggaran kesehatan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji, dalam hal ini Kabupaten Cianjur mengalokasikan sebesar 23,33%. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan tetap konsisten dengan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan di luar gaji sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas nasional, provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Cianjur.		
B.	PENDAPATAN DAERAH		
1	Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 semula sebesar Rp2.728.610.896.879,13 menjadi sebesar Rp3.068.481.561.871,52 bertambah sebesar Rp339.870.664.992,39 atau naik 12,46% dengan alokasi sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp408.821.527.521,08 menjadi sebesar Rp416.868.756.715,52 bertambah sebesar Rp8.047.229.194,44 atau naik 1,97%; b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.636.859.480.918,00 menjadi sebesar Rp1.756.055.192.262,00 bertambah sebesar Rp119.195.711.344,00 atau naik 7,28%; c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp682.929.888.440,05 menjadi sebesar Rp895.557.612.894,00 bertambah sebesar Rp212.627.724.453,95 atau naik 31,13%;	Pencapaian target Pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2015 sudah dideserkan pada potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan tetap konsisten dengan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan di luar gaji sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan perencanaan selanjutnya.	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Penetapan target pendapatan daerah tersebut supaya benar-benar didasarkan pada potensi tili sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Cianjur dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan realisasi pada Tahun Anggaran 2014 dan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah, serta memiliki kepastian sesuai dasar hukum penerimannya. Disamping itu, mengingat penambahan pendapatan daerah dimaksud akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang turunkan secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam perubahan APBD terdapat penambahan atau penurunan target beberapa jenis pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup signifikan, antara lain: a. x.xx.x.xx.xx.4.1.1.01.03 Hotel Bintang Empat semula sebesar Rp2.160.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.696.800.000,00 bertambah sebesar Rp2.536.800.000,00 atau naik 117,44%; b. x.xx.x.xx.xx.4.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua semula sebesar Rp1.259.640.000,00 menjadi sebesar Rp379.200.000,00 berkurang sebesar Rp880.440.000,00 atau turun 69,90%; c. x.xx.x.xx.xx.4.1.1.02.01 Restoran semula sebesar Rp2.226.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.001.200.000,00 bertambah sebesar Rp775.200.000,00 atau naik 34,82%; d. x.xx.x.xx.xx.4.1.1.02.02 Rumah Makan semula sebesar Rp1.998.270.070,00 menjadi sebesar Rp1.154.284.198,00 berkurang sebesar Rp843.985.872,00 atau turun 42,24%; e. x.xx.x.xx.xx.4.1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/ Megatron semula sebesar Rp984.469.816,00 menjadi sebesar Rp1.950.540.000,00 bertambah sebesar Rp966.070.184,00 atau naik 98,13%; f. x.xx.x.xx.xx.4.1.1.04.02 Reklame Kain semula sebesar Rp214.200.000,00 menjadi sebesar Rp741.000.000,00 bertambah sebesar Rp526.800.000,00 atau naik 245,94%; g. x.xx.x.xx.xx.4.1.1.06.35 Tras semula sebesar Rp141.000.000,00 menjadi sebesar Rp658.800.000,00 bertambah sebesar Rp517.800.000,00 atau naik 367,23%; h. x.xx.x.xx.xx.4.1.4.06.03 Bidang Pekerjaan Umum semula sebesar Rp356.784.669,00 menjadi sebesar Rp993.103.965,00 bertambah sebesar Rp636.319.296,00 atau naik 178,35%; i. x.xx.x.xx.xx.4.1.4.08.03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil semula sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.200.000.000,00 bertambah sebesar Rp700.000.000,00 atau naik 140,00%; j. x.xx.x.xx.xx.4.2.1.02.07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Pertikaman semula sebesar Rp395.257.000,00 menjadi sebesar Rp977.791.933,00 bertambah sebesar Rp582.534.933,00 atau naik 147,38%;		

NO	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
k.	x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02.08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi semula sebesar Rp13.969.545.000,00 menjadi sebesar Rp8.134.311.658,00 berkurang sebesar Rp5.835.233.342,00 atau turun 41,77%;	
l.	x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02.09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi semula sebesar Rp10.366.174.000,00 menjadi sebesar Rp6.091.988.876,00 berkurang sebesar Rp4.274.185.124,00 atau turun 41,23%;	
m.	x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02.10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi semula sebesar Rp6.661.367.000,00 menjadi sebesar Rp10.665.839.810,00 bertambah sebesar Rp4.004.472.810,00 atau naik 60,11%;	
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menetapkan target pendapatan pada awal tahun anggaran agar diperkirakan secara terukur dan rasional dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan berdasarkan potensi ril.		
Selain itu penganggaran target pendapatan harus memperhatikan pula sisa waktu pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, untuk mengantisipasi dan menghindari tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan.		
3	Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 kode rekening:	
a.	1.20.1.20.08.00.00.4.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi semula sebesar Rp152.411.781.953,70 menjadi sebesar Rp180.766.483.994,00 bertambah sebesar Rp28.354.654.965,30, terdiri atas:	
1)	1.20.1.20.08.00.00.4.3.01.01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp25.257.702.348,00 menjadi sebesar Rp30.503.769.480,00 bertambah sebesar Rp5.246.067.132,00;	
2)	1.20.1.20.08.00.00.4.3.01.03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp31.251.113.613,00 menjadi sebesar Rp32.610.910.170,00 bertambah sebesar Rp1.359.796.557,00;	
3)	1.20.1.20.08.00.00.4.3.01.05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula sebesar Rp34.706.490.875,00 menjadi sebesar Rp59.661.083.392,00 bertambah sebesar Rp24.954.592.517,00;	
4)	1.20.1.20.08.00.00.4.3.01.07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan semula sebesar Rp1.160.879.995,00 menjadi sebesar Rp1.208.984.500,00 bertambah sebesar Rp48.104.505,00;	
5)	1.20.1.20.08.00.00.4.3.01.08 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok semula sebesar Rp60.035.595.122,70 menjadi sebesar Rp56.781.689.377,00 berkurang sebesar Rp3.253.905.745,70;	
b.	1.20.1.20.08.00.00.4.3.05 Dana Bagi Hasil Lainnya semula sebesar Rp30.796.486,35 menjadi sebesar Rp47.075,00 berkurang sebesar Rp30.749.411,35 dengan rincian obyek 1.20.1.20.08.00.00.4.3.05.01 Retribusi Kematangan;	

TINDAK LANJUT

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Sehubungan dengan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 mendahului penyusunan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat, maka penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat bertambahnya target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2015 setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dicantumkan dalam LRA Pemerintah Kabupaten Cianjur.			
4. Sebagaimana ketentuan butir III.1.c.14) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, bahwa bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelaksanaan target Tahun Anggaran 2014, diampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur supaya menganggarkan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.528-Keu/2015 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2014 kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:	Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.528-Keu/2015 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2014 kepada Daerah Kabupaten/Kota sudah terakomodir pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 saat disampaikan evaluasi ke Gubernur Jawa Barat.		
a. Pajak Kendaraan Bermotor Rp 2.529.736.920,00 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 2.600.442.300,00 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 8.159.360.392,00 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air B permukaan Rp 61.834.500,00 e. Retribusi Kemetorologian Rp 47.075,00 J u m l a h Rp 13.351.421.187,00			
5. Dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 belum nampak dianggarkan pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar menganggarkan pendapatan tersebut dengan berpedoman kepada ketentuan butir III.1.c.2) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, bahwa penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013.	Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah di anggarakan dan tercantum pada DPA SKPKD pada Kode Rekening 4.3.4.01.02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD.		

HASIL EVALUASI	TIMDAK LANJUT	KETERANGAN
Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.		
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.		
Penganggaran target pendapatan pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Barat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp138.800.404.700,00, jumlah penganggaran dan peruntukannya didasarkan pada alokasi bantuan keuangan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2015.		
Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan Lampiran angka III nomor 1 huruf c point 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.		
Terhadap penetapan target pendapatan daerah kode rekening x.xx.x.xx.xx.4.1.4.18.06 lain-lain PAD yang Sah Lainnya semula sebesar Rp41.690.273.786,00 menjadi sebesar Rp36.896.847.908,00 berkurang sebesar Rp4.793.425.878,00, dinilai tidak jelas karena tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, uraian rincian obyek pendapatan tersebut agar ditinjau dan diformulasikan kembali sesuai dengan obyek penerimaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan	Kode Rekening tersebut mengacu dari Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah	
Ketentuan butir III.1.c.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menyatakan bahwa Pendapatan yang dipertuntkan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN yang dipertuntkan bagi desa dan desa adat. Untuk itu, terhadap target pendapatan yang dipertuntkan bagi desa dan desa adat agar mempedomani ketentuan dimaksud.	Dalam menetapkan target pendapatan bagi desa, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
C	BELANJA DAERAH		
1	Anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 semula sebesar Rp2.817.311.675,769,13 menjadi sebesar Rp3.252.708.415,863,75 bertambah sebesar Rp435.396.740.094,62 atau naik 15,45% dengan alokasi sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp1.911.878.999.696,13 menjadi sebesar Rp2.020.518.626.060,52 bertambah sebesar Rp108.639.626.364,39 atau naik 5,68%, terdiri atas: 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp1.535.080.528.655,38 menjadi sebesar Rp1.497.072.992.634,17 berkurang sebesar Rp38.007.536.021,21 atau turun 2,48%; 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp90.064.220.000,00 menjadi sebesar Rp153.691.895.308,89 bertambah sebesar Rp63.627.675.308,89 atau naik 70,65%; 3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp3.713.700.000,00 menjadi sebesar Rp5.923.700.000,00 bertambah sebesar Rp2.210.000.000,00 atau naik 59,51%; 4) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp2.199.981.919,00 (anggaran tetap); 5) Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp276.230.316.705,00 menjadi sebesar Rp359.057.460.061,00 bertambah sebesar Rp82.827.143.356,00 atau naik 29,98%; 6) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp4.590.252.416,75 menjadi sebesar Rp2.572.596.137,46 berkurang sebesar Rp2.017.656.279,29 atau turun 43,96%; b. Belanja Langsung semula sebesar Rp905.432.676.073,00 menjadi sebesar Rp1.232.189.789.803,23 bertambah sebesar Rp326.757.113.730,23 atau naik 36,09%, terdiri atas: 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp51.656.244.940,00 menjadi sebesar Rp58.469.976.632,00 bertambah sebesar Rp6.813.731.692,00 atau naik 13,19%; 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp487.936.291.495,00 menjadi sebesar Rp587.640.294.444,98 bertambah sebesar Rp99.704.003.949,98 atau naik 20,43%; 3) Belanja Modal semula sebesar Rp365.840.139.638,00 menjadi sebesar Rp586.079.517.726,25 bertambah sebesar Rp220.239.378.088,25 atau naik 60,20%.		Pemerintah kabupaten Cianjur akan terus berupaya meningkatkan alokasi urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Selain itu, sebagaimana ketentuan butir III.2.b.4.a) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terhadap penyediaan alokasi untuk Belanja Modal sebesar Rp586.079.517,726,25 atau 18,02% dari total anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.		
2 Penyediaan anggaran belanja yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum semula sebesar Rp9.349.504.800 menjadi sebesar Rp8.420.774.100,00 berkurang sebesar Rp928.730.700,00 pada seluruh SKPD, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, agar nomorkeluar uraian trncian obyek belanja dimaksud diubah menjadi Tunjangan Umum.	sudah disesuaikan dalam DPPA TA. 2015	
4 Penyediaan anggaran belanja yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp3.060.000.000,00 (anggaran tetap) pada pos DPRD, besaran alokasinya agar mempertimbangkan kewajaran, kepatutan, dan disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku di Kabupaten Cianjur, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sehingga penyediaan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. Komponen-komponen belanja yang menyertai penyediaan rumah dinas atau sewa rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan pada pos Sekretaris DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Tunjangan Perumahan sudah disesuaikan dengan Standard Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.233-Adbang/2014 tentang Standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2015.	
4 Hal-hal yang perlu diperhatikan kembali sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1719-Keu/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: a. Penyediaan anggaran belanja yang tercantum pada kode rekening: 1) x.xx.x.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan semula sebesar Rp23.520.462.000,00 menjadi sebesar Rp21.211.752.700,00 berkurang sebesar Rp2.308.709.300,00; 2) x.xx.x.xx.xx.5.1.1.01.20 Tunjangan Kesehatan DPRD semula sebesar Rp32.090.688,00 menjadi sebesar Rp7.087.500,00 berkurang sebesar Rp25.003.188,00; 3) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.04.04 Belanja Asuransi Jiwa semula sebesar Rp25.425.000,00 menjadi sebesar 23.625.000,00 berkurang sebesar Rp1.800.000,00;		

agar memperhatikan ketentuan sebagaimana amanat butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, bahwa penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

Adapun penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerina Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Terdapat nomenklatur "Turun Asuransi Kesehatan" agar diubah menjadi "Turun Jaminan Kesehatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

b. Penyediaan anggaran yang tertanam pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas semula sebesar Rp157.520.000,00 menjadi sebesar Rp117.520.000,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00, agar memperhatikan ketentuan sebagaimana amanat butir III.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, bahwa penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kopesertaan Program Jaminan Sosial Oleh karena itu terhadap penyediaan Uang Duka Wafat agar memperhatikan ketentuan dimaksud, sehingga tidak terjadi duplikasi dengan iuran jaminan kesehatan kerja dan kematian.

Sudah disesuaikan pada DPPA Setda dan setwan

Sudah disesuaikan pada DPPA menjadi Iuran Jaminan Kesehatan

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
c.	Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada kode rekening: 1) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4 Belanja Hibah semula sebesar Rp90.064.220.000,00 menjadi sebesar Rp153.691.895.308,89 bertambah sebesar Rp63.627.675.308,89, dengan obyek belanja: a) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp48.570.220.000,00 menjadi sebesar Rp104.835.506.064,00 bertambah sebesar Rp56.265.286.064,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk obyek belanja 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi; b) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat semula sebesar Rp41.494.000.000,00 menjadi sebesar Rp48.856.389.244,89 bertambah sebesar Rp7.362.389.244,89 seluruh anggaran dialokasikan untuk 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4.06.01 Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat; 2) x.xx.x.xx.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp3.713.700.000,00 menjadi sebesar Rp5.923.700.000,00 bertambah sebesar Rp2.210.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk obyek belanja x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat dengan rincian obyek x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat/Perorangan. agar ditinjau kembali alokasi anggarannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, serta ditunjukkan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan mempertahankan asas keadilan, kepastian, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta mempertahankan pula ketentuan butir 9 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penetapan Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagai berikut: a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah: 1) badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; dan	Belanja Hibah pada Perubahan APBD 2015 antara lain dialokasikan untuk KPU, Polres dan Panwaslu guna mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Cianjur	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasana atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, proses dan tahapan penganggarannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		
	d. Penyediaan anggaran penerima hibah yang dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, yaitu: 1) Nomor 120 Hibah kepada 403 rt di 6 Kelurahan Kec. Cianjur semula sebesar Rp1.007.500.000,00 menjadi sebesar Rp4.030.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.022.500.000,00; 2) Nomor 167 Perhiprati Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp30.000.000,00; 3) Nomor 168 Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200.000.000,00; 4) Nomor 172 Ikatan Relawan Medis Kabupaten Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp50.000.000,00; 5) Nomor 173 Jejaring Aspirasi Masyarakat Kab. Cianjur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp50.000.000,00; 6) Nomor 563 Pembangunan Mesjid Al-Barokah, Kp. Cikondang Rt 004 Rw 006 Desa Pamoyanan Kec. Cibinong semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp50.000.000,00; 7) Nomor 564 Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid AT-THOHIRUN, Jl. KH Saleh Kp. Hergarmanah Desa Sindangasih Kec. Karanglegah semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp75.000.000,00; 8) Nomor 565 Mesjid As-Sakinah Perum Bumi Asri Sukameja Desa Sukameja Kec. Cibebert semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp25.000.000,00; 9) Nomor 566 DKM Al-Mu'min Sumur Gede Desa Nagasari Kecamatan Leles semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp10.000.000,00; 10) Nomor 568 Bantuan kepada 100 Pondok Pesantren di Kab. Cianjur @Rp50.000.000,00 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00; 11) Nomor 1430 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Lainnya semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.777.889.244,89;	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan merealisasikan belanja Hibah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta mempedomani Surat Edaran Mendagri No 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5)	

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

agar mempedomani pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliputi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta memperhatikan pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/4627/SJ tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 298 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Rincian penerima bantuan sosial yang dicantumkan dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Nomor urut 421 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat/Perorangan Yang Tidak Dircanakan semula sebesar Rp986.700.000,00 menjadi sebesar Rp3.024.200.000,00 bertambah sebesar Rp2.037.500.000,00, agar mempedomani pasal 23A (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat dircanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang dircanakan

Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat menganggarkan dan merealisasikan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sepanjang persyaratan, kriteria, proses dan tahapan penganggarannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f. Penyediaan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKD) kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp2.199.981.919,00 (anggaran tetap); harus mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan butir III.2.a.5). b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

Sudah disesuaikan

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
g.	Penganggaran belanja pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04.03 Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar semula sebesar Rp275.257.306.644,00 menjadi sebesar Rp358.084.450.000,00 bertambah sebesar Rp82.827.143.356,00, apabila di dalamnya termasuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBN agar dilakukan pemilahan dengan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN harus mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sementara Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta butir III.2.a.6).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 bahwa pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan dalam nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.		
5.	Penyediaan anggaran belanja kode rekening: - 5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp33.717.466.540,00 menjadi sebesar Rp35.816.878.732,00 bertambah sebesar Rp2.099.412.192,00; - 5.2.1.02 Honorarium Non PNS semula sebesar Rp15.168.617.400,00 menjadi sebesar Rp8.195.587.000,00 berkurang sebesar Rp6.973.030.400,00; antara lain pada SKPD: a. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan: 1.20.1.20.05.17.123 Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah semula sebesar Rp331.470.000,00 menjadi sebesar Rp451.470.000,00 bertambah sebesar Rp120.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap semula sebesar Rp5.040.000,00 menjadi sebesar Rp41.040.000,00 bertambah sebesar Rp36.000.000,00; b. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan: 1) 1.20.1.20.06.44.86 Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama semula sebesar Rp195.765.400,00 menjadi sebesar Rp239.125.500,00 bertambah sebesar Rp43.360.100,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp58.225.000,00 menjadi sebesar Rp140.250.000,00 bertambah sebesar Rp82.025.000,00; 2) 1.20.1.20.06.44.97 Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp161.568.250,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp74.250.000,00;	Sudah di sesuaikan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	c. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan: 1) 1.20.1.20.08.17.66 Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah semula sebesar Rp147.305.000,00 menjadi sebesar Rp163.828.000,00 bertambah sebesar Rp16.523.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp68.000.000,00.; 2) 1.20.1.20.08.18.44 Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp143.800.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp26.500.000,00; dimilai cukup tinggi, oleh karena itu agar ditinjau kembali untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Berkas dengan itu, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD supaya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keterbatasan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut juga memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diatur dalam butir III.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selain lebih atas hasil efisiensi anggaran Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS dimaksud digunakan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib serta program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6. Penyediaan anggaran belanja kode rekening: - X.XX.X.XX.XX.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir semula sebesar Rp22.130.300.000,00 menjadi sebesar Rp21.308.612.000,00 berkurang sebesar Rp821.688.000,00; - X.XX.XX.XX.XX.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas semula sebesar Rp563.030.000,00 menjadi sebesar Rp609.216.000,00 bertambah sebesar Rp46.186.000,00; antara lain pada SKPD: a. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan: 1) 1.20.1.20.06.44.20 Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Teknik Kenaikan Pangkat semula sebesar Rp108.768.300,00 menjadi sebesar Rp177.563.000,00 bertambah sebesar Rp68.795.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat semula sebesar Rp8.000.000,00 menjadi sebesar Rp46.000.000,00 bertambah sebesar Rp38.000.000,00;	Sudah dilakukan Perubahan/ Efisiensi pada DPPA Dinas Pajak, BKPPD dan DPKAD - Sudah di sesuaikan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan - Kode rekening sewa gedung/kantor/tempat di dalamnya termasuk biaya penginapan peserta, makan minum peserta (full board)	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2)	1.20.1.20.06.44.66 Diseminasi Jabatan Fungsional semula sebesar Rp114.386.000,00 menjadi sebesar Rp164.208.000,00 bertambah sebesar Rp49.822.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat semula sebesar Rp8.000.000,00 menjadi sebesar Rp46.000.000,00 bertambah sebesar Rp38.000.000,00; 3) 1.20.1.20.06.44.94 Penyelenggaraan Diklat Teknis Surveilans semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp268.720.850,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp79.800.000,00; 4) 1.20.1.20.06.44.95 Penyelenggaraan Diklat Teknis Imunisasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp268.720.850,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp79.800.000,00; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kegiatan: 1) 1.22.1.22.01.15.26 Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (POSVANTEK) dan Gelar TTG semula sebesar Rp349.550.000,00 menjadi sebesar Rp377.479.000,00 bertambah sebesar Rp27.929.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara semula sebesar Rp26.400.000,00 menjadi sebesar Rp65.000.000,00 bertambah sebesar Rp38.600.000,00; 2) 1.22.1.22.01.22.02 Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa semula sebesar Rp468.210.000,00 menjadi sebesar Rp641.300.000,00 bertambah sebesar Rp173.090.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat semula sebesar Rp218.250.000,00 menjadi sebesar Rp355.500.000,00 bertambah sebesar Rp137.250.000,00; dinilai cukup besar alokasi anggarannya. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif, sesuai ketentuan yang diatur pada butir III.2.b.3.) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran belanja dimaksud agar digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penganggaran untuk belanja sewa sarana mobilitas udara untuk kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (POSVANTEK) dan Gelar TTG agar ditinjau kembali mengingat belanja tersebut adalah merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas.	Kode Rekening sudah disesuaikan menjadi Kode Rekening Perjalanan Dinas Sudah dilakukan Evisensi pad DPPA BKKPD, dan BPPMPD	Sudah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
7.	Penyediaan anggaran belanja kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.23 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Plhak Ketiga semula sebesar Rp12.902.969.000,00 menjadi sebesar Rp72.898.539.300,00 bertambah sebesar Rp59.995.570.300,00 dengan rincian:		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	x.xx.x.xx.xx.5.2.2.23.01 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat semula sebesar Rp12.607.344.000,00 menjadi sebesar Rp72.607.104.300,00 bertambah sebesar Rp59.999.760.300,00;		
	x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.23.02 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga semula sebesar Rp508.680.000,00 menjadi sebesar Rp568.500.000,00 bertambah sebesar Rp59.820.000,00;		
	antara lain pada SKTPD:		
a.	Dinas PSDA-P dalam kegiatan: 1.03.1.03.01.25.01 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku semula sebesar Rp3.050.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.221.982.300,00 bertambah sebesar Rp1.171.982.300,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4.011.982.300,00;		
b.	Dinas Pekerjaan Umum Binaarga dalam kegiatan: 1.03.1.03.02.30.28 Rehabilitasi Jalan/Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah semula sebesar Rp1.356.129.700,00 menjadi sebesar Rp1.995.744.700,00 bertambah sebesar Rp639.615.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp50.000.000,00;		
c.	Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam kegiatan:		
1)	1.04.1.05.01.16.08 Pembangunan Sarana MCK semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp65.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat;		
2)	1.03.1.05.01.30.01 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan semula sebesar Rp1.280.020.000,00 menjadi sebesar Rp1.888.850.000,00 bertambah sebesar Rp608.830.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp.470.000.000,00		
d.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kegiatan:		
1.15.1.15.01.15.08	fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah semula sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp80.189.670,00 berkurang sebesar Rp19.810.330,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat semula sebesar Rp67.750.000,00 menjadi sebesar Rp49.250.000,00 berkurang sebesar Rp18.500.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
e.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan: 1.19.1.19.03.22.09 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berupa Partisipasi Masyarakat semula sebesar Rp233.623.000,00 menjadi sebesar Rp85.134.000,00 berkurang sebesar Rp148.489.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat semula sebesar Rp210.000.000,00 menjadi sebesar Rp68.750.000,00 berkurang sebesar Rp141.250.000,00;		
f.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kegiatan: 1) 2.07.2.07.01.15.20 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat dilipkungan Industri Hasil Tembaku (L) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp384.739.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp199.000.000,00; 2) 2.07.2.07.01.15.21 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat dilipkungan Industri Hasil Tembaku (L) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp154.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp135.600.000,00; 3) 2.07.2.07.01.16.26 Pengembangan Industri Pengolahan Daur Ulang Sampah sebesar Rp245.855.000,00 (anggaran tetap) antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp197.100.000,00; 4) 2.07.2.07.01.16.28 Fasilitas Peraturan Tahu dan Tempe sebesar Rp189.850.000,00 (anggaran tetap) antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp156.000.000,00 5) 2.07.2.07.01.16.29 Fasilitas Sarana Produksi Saos Tomat sebesar Rp187.599.000,00 (anggaran tetap) antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp149.250.000,00; agar memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu: a. Pasal 11 ayat (3) bahwa Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Hibah Barang atau Jasa dan rincian objek Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD; b. Pasal 11A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	c. Pasal 30 ayat (3) bahwa bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Bantuan Sosial Barang dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD; d. Pasal 30A ayat (1) bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat dicantumkan sebelumnya. Selain itu, agar memperhatikan pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/4627/SJ tentang Penjabaran Ketentuan Pasal 298 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 8. Penyediaan anggaran Belanja Modal dalam kegiatan "Pemeliharaan..." antara lain pada SKPD: a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam kegiatan 1) 2.02.2.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor semula sebesar Rp188.500.000,00 menjadi sebesar Rp97.631.510,00 berkurang sebesar Rp90.868.490,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp97.631.510,00 2) 2.02.2.02.01.17.07 Pemeliharaan dan Pemasahan Hutan Kota semula sebesar Rp160.000.000,00 menjadi sebesar Rp620.000.000,00 bertambah sebesar Rp460.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp81.306.000,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Khusus semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp214.680.000,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Transmisi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp147.200.000,00 b. Inspektorat Daerah dalam kegiatan: 1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor semula sebesar Rp15.900.000,00 menjadi sebesar Rp74.395.900,00 bertambah sebesar Rp58.495.900,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp52.951.400,00. supaya diperhatikan dan disediakan bahwa belanja pemeliharaan merupakan belanja barang dan jasa yang tidak menambah aset daerah, apabila belanja-belanja tersebut merupakan pengadaan atau belanja modal yang dapat menambah aset daerah supaya diformulasikan ke dalam kegiatan berkenaan, sehingga jelas dalam pertanggungjawabannya apakah belanja tersebut bersifat pemeliharaan yang merupakan belanja barang dan jasa atau belanja modal yang dapat menambah aset daerah. 9. Terhadap penganggaran baru ataupun penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah pada SKPD Sekretariat Daerah dalam kegiatan:	Sudah disesuaikan dan diperbaiki Sudah disesuaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	a. 1.20.1.20.03.28.317 Pengadaan Tanah Untuk Situs Megalith semula sebesar Rp1.999.700.000,00 menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp500.300.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Berselaras semula sebesar Rp1.969.970.000,00 menjadi sebesar Rp2.470.270.000,00 bertambah sebesar Rp500.300.000,00; b. 1.20.1.20.03.28.326 Pengadaan Tanah untuk Taman Pemakaman Umum dan Kelurahan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp112.202.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kuburan sebesar Rp106.497.000,00; dalam pelaksanaannya agar mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. 10. Terhadap kegiatan baru atau pun penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah serta Pembangunan Gedung dan Bangunan Milik Daerah pada SKPD antara lain: a. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dalam kegiatan: 1.02.1.02.02.26.72 Pembangunan Gedung Kawat Inap Kelas III (Jamparsel)-L, semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.044.175.980,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan; b. Rumah Sakit Umum Cincin Kelas D dalam kegiatan: 1.02.1.02.03.26.25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit semula sebesar Rp4.019.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.922.869.830,00 bertambah sebesar Rp1.903.869.830,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00; c. Dinas PSDA-P dalam kegiatan: 1.03.1.03.01.24.50 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR (TA 2015) semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp9.400.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp6.020.395.000,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp3.306.725.000,00;	Pada Pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	

- d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam kegiatan:
1.03.1.05.01.41.20 Pembangunan Pasar Pasir Hayam Kabupaten Cianjur Tahap 3-1 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.943.436.750,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.910.995.000,00;

e. Sekretariat DPRD dalam kegiatan:

1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor semula tidak dianggarkan menjadi Rp747.400.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pembersih sebesar Rp87.550.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp203.069.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp203.040.500,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Bantu Keamanan sebesar Rp203.140.500,00, dan Belanja Modal Asat Tetap lainnya-Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya sebesar Rp250.600.000,00;

f. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan:

1.20.1.20.03.17.184 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelimpahan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah-L semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp6.830.700,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi sebesar Rp2.580.700,00;

g. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asst Daerah dalam kegiatan:

1.20.1.20.08.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional semula sebesar Rp5.199.914.200,00 menjadi sebesar Rp4.723.964.200,00 berkurang sebesar Rp475.950.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp214.800.000,00 menjadi sebesar Rp319.500.000,00 bertambah sebesar Rp104.700.000,00;

dalam pelaksanaannya agar mempertimbangkan sesuai kebutuhan riil secara proporsional peruntukannya dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, serta harus dilakukan secara selektif sesuai rencana kebutuhan barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia, baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya supaya berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus untuk penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah agar mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

11

Penganggaran alokasi rincian objek belanja dipandang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan pada SKPD antara lain:

- a. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan:

Sudah disesuaikan

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	1) 1.20.1.20.05.17.167 Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah semula sebesar Rp467,862,500,00 menjadi sebesar Rp442,798,500,00 berkurang sebesar Rp25,064,000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp72,000,000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp20,000,000,00, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin sebesar Rp11,250,000,00; 2) 1.20.1.20.05.17.182 Pemeriksaan Pajak Daerah semula sebesar Rp308,402,500,00 menjadi sebesar Rp338,776,300,00 bertambah sebesar Rp30,373,800,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Mini Komputer semula sebesar Rp6,000,000,00 menjadi sebesar Rp17,250,000,00 bertambah sebesar Rp11,250,000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer semula sebesar Rp2,000,000,00 menjadi sebesar Rp6,000,000,00 bertambah sebesar Rp4,000,000,00, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp12,500,000,00; b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam kegiatan: 1.20.1.20.42.66.05 Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Aparatur KORPRI semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp50,730,000,00 dialokasikan untuk Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai sebesar Rp39,000,000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp11,730,000,00; c. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam kegiatan: 1) 1.20.1.20.46.02.03 Pembangunan Gedung Kantor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp61,000,000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp50,000,000,00; 2) 1.20.1.20.46.02.13 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4,554,000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai; d. Badan Ketrabahan Pangan Daerah dalam kegiatan: 1) 2.01.2.01.04.05.04 Peningkatan Kinerja Aparatur semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp80,160,000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp15,000,000,00; 2) 2.01.2.01.04.16.22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan sebesar Rp144,884,000,00 (anggaran tetap) dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Mini Komputer semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp200,000,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1,500,000,00;		

HASIL EVALUASI

e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kegiatan :

2.04.2.04.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 50.000.000,00 seluruh anggaran dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan;

Belanja tersebut di atas dianggap tidak terkait secara langsung dengan kegiatan berkenaan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur bahwa untuk memampung kegiatan maupun belanja yang tidak terkait langsung dengan urusan pemerintahan daerah atau untuk belanja yang harus dialokasikan pada setiap SKPD, dianggarkan dalam program dan kegiatan yang bersifat umum yaitu dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan seterusnya. Schubungan dengan hal tersebut, agar belanja dalam kegiatan dimaksud diformulasikan kembali sehingga terkait secara langsung dengan kegiatan berkenaan.

Sudah dilakukan Perbaikan pada DPPA

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

12. Terhadap Nomenklatur kegiatan pada SKPD, yaitu:

a. Dinas Perpajakan Daerah dalam kegiatan:

1) 1.20.1.20.05.17.72 Penujangan Peningkatan Kegiatan Pengelolaan BPHTB semula sebesar Rp436.633.000,00 menjadi sebesar Rp416.465.000,00 berkurang sebesar Rp20.168.000,00;

Sudah disesuaikan

2) 1.20.1.20.05.17.81 Penujangan Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah semula sebesar Rp853.425.600,00 menjadi sebesar Rp914.800.600,00 bertambah sebesar Rp61.375.000,00;

3) 1.20.1.20.05.17.148 Penujangan Kegiatan Penertiban Penunggak Pajak Daerah semula sebesar Rp406.795.000,00 menjadi sebesar Rp630.171.000,00 berkurang sebesar Rp46.624.000,00;

b. Seluruh Kecamatan dalam kegiatan:

1) X.XX.X.XX.6-4.03 Penujangan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan semula sebesar Rp15.000.000,00 menjadi sebesar Rp15.000.000,00;

2) X.XX.X.XX.XX.6-4.04 Penujangan Pendampingan ADD semula sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.000.000,00;

serta nomenklatur kegiatan sejenis lainnya dinilai tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, karena nomenklatur kegiatan dimaksud tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud agar sesuai dengan program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET
13.	Terhadap uraian rincian obyek belanja berikut : - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.21.04 Dst...; - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.27.05 Belanja Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor lainnya; - x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.36.63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya; dinilai tidak jelas serta tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, uraian rincian obyek belanja tersebut agar ditinjau dan diformulasikan kembali untuk disempurnakan ke dalam kode rekening berkenaan atau dilengkapi serta disebutkan secara rinci sehingga memberikan informasi yang jelas terhadap rincian obyek belanja dimaksud.	Sudah disesuaikan	
14.	Terhadap kode rekening penganggaran pendapatan daerah, program, kegiatan maupun belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi Prioritas di Kabupaten Cianjur, baik pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, supaya diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		
D. PEMBIAYAAN DAERAH			
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya semula sebesar Rp. 103.700.778.890,00 menjadi sebesar Rp. 199.226.853.992,23 bertambah sebesar Rp. 95.526.075.102,23 dengan rincian obyek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam format tabel 3 butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.	Perhitungan SILPA sudah sesuai dengan hasil audit BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2014	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (anggaran tetap) dengan obyek belanja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan rincian obyek Penyertaan Modal pada PDAM, dalam pelaksanaannya supaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.		

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Oktober 2015

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI